



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0003/Pdt.G/2011/PA Klg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

Moh Syarifudin bin H. Abd. Hamid HM., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Nur Hasanah binti M. Harun, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Jalan Dewi Sartika Gang I No. 24 Kelurahan Semarapura tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam Register Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Klg tanggal 15 Maret 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/V/1995, tertanggal 16 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatusJeka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Dewi Sartika Gang I Nomor 24 Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkungselama 3 tahun lalu pindah ke Kampung lebah selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sampai saat ini;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pemohon jatuh naik sepeda motor sehingga opname kemudian setelah sembuh, antara Pemohon dengan Termohon sering



- muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - 7 Bahwa pada bulan Oktober 2003 terjadi percekocan yang disebabkan Termohon bermain cinta dengan Pria lain melalui HP dan tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
 - 8 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Pemohon melihat Termohon smsan di HP dan setelah ditanya Termohon tidak mengaku dan HP disembunyikan sehingga hati Pemohon sudah merasa tidak tenang;
 - 9 Bahwa Pemohon pernah mengajukan Cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Klungkung pada tanggal 6 Mei 2004 namun karena dengan penuh kesadaran Pemohon mencabut permohonan cerai;
 - 10 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 11 Maret 2011 Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak mau mengindahkan maka dari itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 - 11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan



memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**Moh. Syarifudin bin H. Abd Hamid HM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Hasanah binti M. Harun**);
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk memenuhi Pasal 154 RBg dan Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melakukan mediasi, dan para pihak telah menunjuk Drs. Muntasir sebagai mediator;

Bahwa, mediator yang ditunjuk telah memberikan laporan mediasi yang isinya menyatakan bahwa dalam beberapa kali pertemuan mediasi, tidak ditemukan titik persamaan antara Pemohon dan Termohon untuk berdamai, sehingga mediasi gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Nomor : 0003/Pdt.G/2011/PA Klg dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Pada poin 5 tidak benar sering terjadi pertengkaran, rumah tangga biasa-biasa saja;
- Pada poin 6 tidak benar, Termohon kalau pergi selalu minta izin pada Pemohon, dan Termohon pergi ke rumah orang tua atau pergi berdagang, dan tidak benar Pemohon merasa kesepian karena pemohon sendiri sering pergi untuk bermain badminton bersama teman-temannya;
- Pada poin 7, sepanjang percekcockannya Termohon mengakui dan membenarkan akan tetapi terhadap penyebab percekcockan Termohon membantah, yang benar adalah percekcockan disebabkan termohon sms-an dengan teman perempuannya, lalu pemohon curiga dan cemburu;
- Pada poin 8 benar, namun Termohon tidak pernah menyembunyikan HP, namun HP ditaruh dalam kamar;
- Bahwa pada point 9 benar demikian;
- Bahwa pada poin 10 benar ada perselisihan, sedangkan berpisah tempat tinggal tidak benar, karena Termohon pulang ke rumah orang tua dengan izin Pemohon bahkan Pemohon sendiri yang mengantarkan dan Pemohon menginap di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan kalau dia hampa punya istri termohon;
- Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangga namun ia menyerahkan semuanya kepada kehendak pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Pemohon tetap merasa tidak diperhatikan, padahal Pemohon ingin diperhatikan oleh Termohon ketika sakit setelah terjatuh dari sepeda motor, Termohon sering meninggalkan pemohon sendirian di rumah, sehingga merasa kesepian;
- Ketika ke rumah orang tua Termohon, Pemohon masuk lewat pintu belakang, lalu melihat Termohon dari balik kaca sedang menelpon seseorang, dan ketika Termohon melihat Pemohon datang, Termohon langsung menyembunyikan HP tersebut;
- Waktu Pemohon melihat Termohon menelpon dan sms-an, Pemohon langsung minta melihat HP nya namun tidak diberikan, dan Pemohon pernah menemukan surat cinta di kamarnya. Namun surat cinta tersebut sudah hilang ;
- Termohon pernah mengatakan "kalau abang mau kawin, kawin saja;
- Bahwa betul Pemohon pernah mengatakan "Pemohon hampa beristri Termohon";
- Bahwa Pemohon sebagai pedagang berpenghasilan antara Rp. 40.000 s/d 50.000 per hari;
- Bahwa kebutuhan hidup di Gelgel untuk makan minum adalah Rp. 20.000 sehari;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan betul Termohon pernah mengatakan "Kalau abang mau kawin ? kawin saja;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama : Moh. Syarifudin,
NIK : 5105032002710001 tertanggal 25 Mei 2010 bermeterai cukup,
dinazzegellen pejabat pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klungkung, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode bukti P-1;

- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/V/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Klungkung tanggal 16 Mei 1995 bermeterai cukup, dinazzegellen pejabat pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan diberi kode bukti P-2;

Bahwa disamping bukti tertulis pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 **H. Abdul Hamid bin H. Mahmud**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal kampung Gelgel, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon karena sebagai ayah kadung dan kenal Termohon sebagai menantu;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Klungkung pada bulan Mei 1995;
 - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi di kampung Gelgel selama 2-3 tahun, lalu pindah dan tinggal di kampung Lebah selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke kampung Gelgel;
 - Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Pemohon terkena musibah (jatuh dari sepeda motor) tahun 2002 mulai timbul konflik antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dalam 1 bulan saksi selalu melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah dagangan, karena barang dagangan diakui oleh Termohon sebagai miliknya, sebelum terkena musibah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah ekonomi dikendalikan oleh Pemohon, setelah terkena musibah, masalah ekonomi dikendalikan oleh Termohon, sebagai instruktur senam, Termohon sering keluar rumah sekalipun tidak diizinkan Pemohon

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm 2 bulan, Pemohon tinggal di kampung Gelgel sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di Jalan Dewi Sartika;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2 **Fathurrahim, S.Pd.I. bin H. Abdul Hamid**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal kampung Gelgel, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon karena saudara kandung dan kenal Termohon sebagai kakak ipar;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di KUA Klungkung pada tanggal 15 Mei 1995;
- Waktu menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Gelgel selama 2-3 tahun, lalu pindah dan tinggal di kampung Lebah selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke kampung Gelgel;
- Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun setelah Pemohon sembuh dari sakit karena jatuh dari sepeda motor, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Sebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, masalah ekonomi dimana istri lebih mendominasi, Termohon saling telpon dengan laki-laki lain dan berbicara seperti orang pacaran dengan kata-kata mesra;
- Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal \pm 2 bulan, Pemohon tinggal di kampung Gelgel sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Dewi Sartika;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena memang sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan menerimanya sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap untuk bercerai oleh karena itu pemohon memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 Pemohon dan Termohon bedomisili di wilayah Kabupaten Klungkung, yang menjadi wilayah yurisdiksi



Pengadilan Agama Klungkung. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sehingga mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara selengkapny seperti termuat dalam permohonannya, yang pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon;
- Pemohon tidak mendapat perhatian yang wajar dari termohon;
- Termohon tidak mau dinasehati oleh pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan di persidangan telah membenarkan sebagian besar dalil-dalil Pemohon dan



membantah selain dan selebihnya yaitu bahwa penyebab perselisihan dikarenakan Pemohon cemburu dan selalu curiga kepada termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonan semula, begitu juga Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sesuai Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim masih perlu memeriksa saksi-saksi, serta pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pemohon yakni ayah dan saudara kandung pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada tahun 2002 sejak pemohon terjatuh dari sepeda motor mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor-faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan termohon : Termohon tidak memberikan perhatian pada Pemohon, Termohon sering meninggalkann rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, permasalahan ekonomi, dimana Termohon diberi kepercayaan berdagang oleh Pemohon namun



barang dagangannya diakui sebagai milik sendiri, setelah terjatuh dari sepeda motor perekonomian dikendalikan oleh Termohon, Pemohon cemburu dan curiga terhadap Termohon dan pemohon menuduh Termohon berpacaran dengan laki-laki lain melalui HP;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, walaupun Termohon masih berkeinginan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Pemohon, dan dengan berpisah tinggalnya Pemohon dan Termohon, maka bertambah pula tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga dari kedua belah pihak, karena sejak Maret 2011 hingga sekarang, Termohon tidak lagi berdiam bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan minta cerai, maka disini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:



¶

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon tetap *beri'tizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dari pemohon telah terbukti seperti diatur Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sebagaimana pula dikemukakan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Klungkung pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa Termohon telah terbukti pulang ke rumah orang tuanya dengan seizin dan diantar oleh Pemohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon tidak menjemput Termohon akibat adanya percekocan dan tidak saling berkomunikasi lagi, justru Pemohon langsung mengajukan perkara ini, sehingga majelis menyimpulkan bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz. Maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b), dan Pasal 152



serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis patut menetapkan hukum wajib kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah dan maskan serta kiswah kepada Termohon selama dalam iddah, yang jumlahnya akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 , selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis berbunyi :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Al Muhazzab juz II halaman 176, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis berbunyi:

والنفقة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan thalaq raj'iy, maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan pemenuhan kebutuhan hidup layak di wilayah Klungkung adalah Rp. 15.000-20.000,- per hari, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Moh Syarifudin bin H. Abd. Hamid HM.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Hasanah binti M. Harun**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - a Mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
 - b Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami DRS. SALIM, S.H. sebagai Ketua Majelis, DRS. MUNTASIR dan RAJABUDIN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. FADLULLAH, B.A. dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS



Drs. SALIM, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MUNTASIR

RAJABUDIN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

H. Fadlullah, B.A.

Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000
2	Biaya proses perkara	: Rp. 50.000
3	Biaya panggilan Pemohon	: Rp. 75.000
4	Biaya panggilan Termohon 3 kali	: Rp. 225.000
5	Biaya redaksi	: Rp. 5.000
6	Biaya Materai	: Rp. 6.000
Jumlah		: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)